



PUTUSAN

No. 606/Pid.B/2018/PN.Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa ;

Nama : IIN SUPRIANITA ALS IIN BINTI HEPNI RUSNI
Tempat lahir : Palembang;
Umur atau tanggal lahir : 44 tahun/ 5 November 1974 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl Timur Indah No.15 Rt.08 Rw.03 Kel. Timur Indah Kecamatan Gading Cempaka Bengkulu
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Dagang;

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan pemeriksaan perkara ini ;

Telah mendengar dan membaca surat dakwaan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

Telah melihat barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar keterangan terdakwa di persidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan di muka persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut ;

DAKWAAN

-----Bahwa ia Terdakwa IIN SUPRIANITA ALS IIN BINTI HEPNI RUSNI pada hari Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar Jam 10.00 WIB atau setidak-tidaknya dalam Tahun 2018, bertempat di Mega Mall di Counter Buffet Bungsu Lantai 2 di jalan KZ. Abidin 2 Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, "sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa mendatangi Counter Bufet Bungsu, kemudian Terdakwa masuk dan dan langsung mendekati Saksi korban VENI ALVIONITA BINTI KASMAN dan berkata "APA MAKSUD KAU NGOMONGIN ANAK AKU", lalu Saksi korban

Halaman 1 dari 9 halaman
Putusan No. 606/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab : "KAPAN AKU NGOMONGIN ANAK KAMU", Terdakwa berkata : "ADA YANG NGOMONG SAMA AKU", KALAU KAMU ITU NGOMONGIN ANAK AKU PAKAI HAK TINGGI, PAKAI BEDAK TEBAL KE MALL", lalu Saksi korban menjawab : "SIAPA YANG NGOMONGIN ITU AKU NGGAK PERNAH NGOMONGIN ITU", kemudian Terdakwa berkata : "LIHAT KAU YA, MASIH KECIL UDAH PUNYA ANAK, LIHAT JUGA KEHIDUPAN KAU ITU", kemudian pada saat Terdakwa ingin keluar meninggalkan Counter, Terdakwa berkata dengan suara yang kuat/keras kepada Saksi korban : "DASAR LONTE KAU YA", yang mana pada saat itu kondisi disekitar Counter sudah banyak orang melihat dan mendengar dan sudah ada beberapa Counter yang buka.

Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban. Akibat perkataan tersebut Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban merasa malu dan telah menyerang nama baik saksi korban karena Terdakwa mengucapkan di depan umum, didengar dan dilihat banyak orang.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.

Menimbang terhadap dakwaan tersebut penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan/*exceptie* ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti yakni keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa , barang bukti di persidangan sebagai berikut ;

KETERANGAN SAKSI (a charge)

• **Saksi VENI ALVIONITA BINTI KASMAN** di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari ini Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Mega Mall di Counter Buffet Bungsu Lantai 2 di jalan KZ. Abidin 2 Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Counter Bufet Bungsu.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk dan langsung mendekati Saksi korban VENI ALVIONITA BINTI KASMAN dan berkata "APA MAKSUD KAU NGOMONGIN ANAK AKU", lalu Saksi korban menjawab : "KAPAN AKU NGOMONGIN ANAK KAMU", Terdakwa berkata : "ADA YANG NGOMONG SAMA AKU", KALAU KAMU ITU NGOMONGIN ANAK AKU PAKAI HAK TINGGI, PAKAI BEDAK TEBAL KE MALL", lalu Saksi korban menjawab : "SIAPA YANG NGOMONGIN ITU AKU NGGAK PERNAH NGOMONGIN ITU", kemudian Terdakwa berkata : "LIHAT KAU YA, MASIH KECIL UDAH PUNYA ANAK, LIHAT JUGA KEHIDUPAN KAU ITU".
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ingin keluar meninggalkan Counter, Terdakwa berkata dengan suara yang kuat/keras kepada Saksi korban : "DASAR LONTE KAU YA", yang mana pada saat itu

Halaman 2 dari 9 halaman
Putusan No. 606/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kondisi disekitar Counter sudah banyak orang melihat dan mendengar dan sudah ada beberapa Counter yang buka.

Menimbang, Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan

• **Saksi NENTI AIS NENTI BINTI M. ARIFIN** di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari ini Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Mega Mall di Counter Buffet Bungsu Lantai 2 di jalan KZ. Abidin 2 Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Counter Bufet Bungsu.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan korban adalah sekedar teman karena sama – sama berjualan di Mega Mall.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang melayani orang yang sedang berbelanja di toko.
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk dan langsung mendekati Saksi korban VENI ALVIONITA BINTI KASMAN dan berkata “APA MAKSUD KAU NGOMONGIN ANAK AKU”, lalu Saksi korban menjawab : “KAPAN AKU NGOMONGIN ANAK KAMU”, Terdakwa berkata : “ADA YANG NGOMONG SAMA AKU”, KALAU KAMU ITU NGOMONGIN ANAK AKU PAKAI HAK TINGGI, PAKAI BEDAK TEBAL KE MALL”, lalu Saksi korban menjawab : “SIAPA YANG NGOMONGIN ITU AKU NGGAK PERNAH NGOMONGIN ITU”, kemudian Terdakwa berkata : “LIHAT KAU YA, MASIH KECIL UDAH PUNYA ANAK, LIHAT JUGA KEHIDUPAN KAU ITU”.
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ingin keluar meninggalkan Counter, Terdakwa berkata dengan suara yang kuat/keras kepada Saksi korban : “DASAR LONTE KAU YA”, yang mana pada saat itu kondisi disekitar Counter sudah banyak orang melihat dan mendengar dan sudah ada beberapa Counter yang buka
- Bahwa benar posisi Terdakwa sambil bejalan keluar dari Counter Buffet Bungsu menuju Counter Mie Aceh.

• **Saksi FITRI NENGSIH BINTI M. NUH (ALM)** di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari pada hari ini Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Mega Mall di Counter Buffet Bungsu Lantai 2 di jalan KZ. Abidin 2 Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Counter Bufet Bungsu.
- Bahwa benar hubungan saksi dengan korban adalah sekedar teman karena sama – sama berjualan di Mega Mall.
- Bahwa benar pada saat kejadian tersebut saksi sedang melayani orang yang sedang berbelanja di toko.

Halaman 3 dari 9 halaman
Putusan No. 606/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk dan langsung mendekati Saksi korban VENI ALVIONITA BINTI KASMAN dan berkata "APA MAKSUD KAU NGOMONGIN ANAK AKU", lalu Saksi korban menjawab : "KAPAN AKU NGOMONGIN ANAK KAMU", Terdakwa berkata : "ADA YANG NGOMONG SAMA AKU", KALAU KAMU ITU NGOMONGIN ANAK AKU PAKAI HAK TINGGI, PAKAI BEDAK TEBAL KE MALL", lalu Saksi korban menjawab : "SIAPA YANG NGOMONGIN ITU AKU NGGAK PERNAH NGOMONGIN ITU", kemudian Terdakwa berkata : "LIHAT KAU YA, MASIH KECIL UDAH PUNYA ANAK, LIHAT JUGA KEHIDUPAN KAU ITU".
- Bahwa benar pada saat Terdakwa ingin keluar meninggalkan Counter, Terdakwa berkata dengan suara yang kuat/keras kepada Saksi korban : "DASAR LONTE KAU YA", yang mana pada saat itu kondisi disekitar Counter sudah banyak orang melihat dan mendengar dan sudah ada beberapa Counter yang buka
- Bahwa benar posisi Terdakwa sambil bejalan keluar dari Counter Buffet Bungsu menuju Counter Mie Aceh.
Menimbang, atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan ;

KETERANGAN TERDAKWA

- Terdakwa menjelaskan pada hari pada hari ini Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Mega Mall di Counter Buffet Bungsu Lantai 2 di jalan KZ. Abidin 2 Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Counter Buffet Bungsu.
- Terdakwa menerangkan kemudian Terdakwa masuk dan langsung mendekati Saksi korban VENI ALVIONITA BINTI KASMAN dan berkata "APA MAKSUD KAU NGOMONGIN ANAK AKU", lalu Saksi korban menjawab : "KAPAN AKU NGOMONGIN ANAK KAMU", Terdakwa berkata : "ADA YANG NGOMONG SAMA AKU", KALAU KAMU ITU NGOMONGIN ANAK AKU PAKAI HAK TINGGI, PAKAI BEDAK TEBAL KE MALL", lalu Saksi korban menjawab : "SIAPA YANG NGOMONGIN ITU AKU NGGAK PERNAH NGOMONGIN ITU", kemudian Terdakwa berkata : "LIHAT KAU YA, MASIH KECIL UDAH PUNYA ANAK, LIHAT JUGA KEHIDUPAN KAU ITU".
- Terdakwa menerangkan kemudian pada saat Terdakwa ingin keluar meninggalkan Counter, Terdakwa berkata dengan suara yang kuat/keras kepada Saksi korban : "DASAR LONTE KAU YA", yang mana pada saat itu kondisi disekitar Counter sudah banyak orang melihat dan mendengar dan sudah ada beberapa Counter yang buka.
Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge)

Halaman 4 dari 9 halaman
Putusan No. 606/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat Tuntutannya/*requisitoir* sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa IIN SUPRIANITA ALS IIN BINTI HEPNI RUSNI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana” Pencemaran Nama Baik” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHPidana.
2. .Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan.
3. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dakwaan disusun secara tunggal pasal 310 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya akan dipertimbangkan sebagai berikut sebagai berikut ;

1. Unsur “**Barang siapa**” ;
2. Unsur “**sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum**”.

Ad. 1 Unsur “Barang siapa”

Menimbang yang dimaksud dengan unsur barang siapa menunjuk kepada subjek pelaku yakni perseorangan atau lebih dari satu orang pelaku dalam melakukan tindak pidananya adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban di depan hukum serta tidak termasuk dalam ruang lingkup pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni seseorang tidak dapat diajukan sebagai pelaku pidana apabila hilang ingatan/*ziekelijke storing* baik permanen maupun temporer ;

Menimbang, unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas/*limitatif* hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana/*dader* pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*)

Menimbang, di persidangan telah diajukan terdakwa **IIN SUPRIANITA ALS IIN BINTI HEPNI RUSNI** sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum yang identitasnya dibenarkan oleh terdakwa sendiri serta tidak dibantahnya dan begitu juga oleh saksi-saksi membenarkan bahwa terdakwa tersebut yang telah melakukan tindak pidana dalam surat dakwaan serta dihadirkan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut diatas, maka didapat fakta hukum dengan jelas bahwa terdakwa tersebut adalah pelaku yang melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga dengan demikian unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Halaman 5 dari 9 halaman
Putusan No. 606/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang berdasarkan keterangan saksi—saksi dan keterangan terdakwa , maka didapatlah fakta di persidangan sebagai berikut ;

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bahwa pada hari ini Minggu tanggal 16 September 2018 sekitar Jam 10.00 WIB bertempat di Mega Mall di Counter Buffet Bungsu Lantai 2 di jalan KZ. Abidin 2 Belakang Pondok Kec. Ratu Samban Kota Bengkulu, Terdakwa mendatangi Counter Bufet Bungsu, kemudian Terdakwa masuk dan langsung mendekati Saksi korban VENI ALVIONITA BINTI KASMAN dan berkata “APA MAKSUD KAU NGOMONGIN ANAK AKU”, lalu Saksi korban menjawab : “KAPAN AKU NGOMONGIN ANAK KAMU”, Terdakwa berkata : “ADA YANG NGOMONG SAMA AKU”, KALAU KAMU ITU NGOMONGIN ANAK AKU PAKAI HAK TINGGI, PAKAI BEDAK TEBAL KE MALL”, lalu Saksi korban menjawab : “SIAPA YANG NGOMONGIN ITU AKU NGGAK PERNAH NGOMONGIN ITU”, kemudian Terdakwa berkata : “LIHAT KAU YA, MASIH KECIL UDAH PUNYA ANAK, LIHAT JUGA KEHIDUPAN KAU ITU”, kemudian pada saat Terdakwa ingin keluar meninggalkan Counter, Terdakwa berkata dengan suara yang kuat/keras kepada Saksi korban : “DASAR LONTE KAU YA”, yang mana pada saat itu kondisi disekitar Counter sudah banyak orang melihat dan mendengar dan sudah ada beberapa Counter yang buka. Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi korban. Akibat perkataan tersebut Saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polres Bengkulu. Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban merasa malu dan telah menyerang nama baik saksi korban karena Terdakwa mengucapkan di depan umum, didengar dan dilihat banyak orang.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke dua dalam pasal ini telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan terdakwa **IIN SUPRIANITA ALS IIN BINTI HEPNI RUSNI** telah melakukan perbuatan pencemaran nama baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 310 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya dimana hal tersebut sesuai dengan prinsip bahwa penghukuman harus dijatuhkan pelaku sebatas kepada kesalahannya/**geen straf zonder schuld** yang telah terbukti tersebut ;

Halaman 6 dari 9 halaman
Putusan No. 606/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak ditemukan adanya fakta-fakta hukum yang dapat digunakan sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf/*noodweer* untuk menghapus sifat pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, sehingga adalah adil dan patut terdakwa dihukum atas perbuatan pidananya yang telah terbukti tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan oleh karena tidak menimbulkan luka hanya disebabkan karena adanya perkataan yang telah mencemarkan nama baik seseorang dan selain itu antara terdakwa dan korban sudah saling memaafkan , maka terhadap perbuatan terdakwa cukuplah untuk dijatuhi hukuman percobaan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana maka adalah adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman dan Majelis Hakim telah sependapat dengan Tuntutan/*requisitoir* Penuntut Umum atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut akan tetapi tidak sependapat hukuman pidana yang akan dijatuhkan/*strafmacht* sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tersebut, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf f Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa guna penerapan hukum yang tepat dan berkeadilan menurut hukum (**Legal Justice**), keadilan menurut masyarakat (**Social Justice**), dan keadilan menurut moral kemanusiaan (**Morale Justice**) sebagai berikut;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah menimbulkan rasa takut kepada saksi korban

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- bahwa terdakwa melakukan perbuatannya karena dipicu oleh ulah saksi korban yang menyebabkan terdakwa terpancing emosinya ;
- bahwa sudah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban ;

Menimbang, bahwa maksud pemidanaan adalah bukan sebagai upaya balas dendam atas perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut melainkan sebagai efek jera/*deterrent effect* yang berfungsi sebagai *korektif*, *preventif* dan *edukatif* kepada terdakwa yang memiliki maksud dan tujuan agar terdakwa setelah menjalani masa hukumannya nanti diharapkan dapat menjadi warga yang baik di tengah masyarakat ;

Halaman 7 dari 9 halaman
Putusan No. 606/Pid.B/2018/PN.Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan harus dihukum, maka sesuai pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat di persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Memperhatikan **pasal 310 Ayat (1) KUHP, pasal 197 KUHAP, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP** serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa lin Suprianita Als lin Binti Hepni Rusni telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencemaran nama baik ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama selama 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali bila putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap terdakwa melakukan tindak pidana dalam masa percobaan tersebut;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari **SELASA** tanggal **4 Desember 2018** oleh kami **MERRYWATI TB, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARIFIN SANI, SH** dan **HASCARYO, SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **ZULMAHRI , SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan dihadiri oleh **DEWI SUZANA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu serta terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ARIFIN SANI, SH

MERRYWATI TB,SH.,MH

Halaman 8 dari 9 halaman
Putusan No. 606/Pid.B/2018/PN.Bgl



HASCARYO, SH.,MH

Panitera Pengganti

ZULMAHRI, SH